



SALINAN

LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum RKP Kalurahan Tahun 2024, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran dan kegiatan, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Parangtritis tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun

- 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
26. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019- 2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
27. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Kalurahan Tahun 2020 Nomor 7).
28. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS
dan
LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN
2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024, Bab IV, Poin 4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN berbunyi sebagai berikut :

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan membahas dan menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya

dimulai dengan lokakarya Kalurahan, konsultasi publik dan rapat Musyawarah Bamuskal untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKalurahan) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Kalurahan yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.731.554.257,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang bersumber dari :

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Kalurahan		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Rp.	281.429.000,-
	b. Bagi Hasil TPR malam	Rp.	1.309.623.350,-
	c. Bagi Hasil BUMKal	Rp.	50.570.000,-
2.	Dana Kalurahan bersumber APBN (DD)	Rp.	1.442.446.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	1.434.188.907,-
4.	Alokasi Dana Kalurahan (ADD)	Rp.	1.191.367.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	1.127.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Kabupaten	Rp.	580.000.000,-
6.	Bunga Bank	Rp.	16.250.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah	Rp.	281.500.000,-
	JUMLAH	RP.	7.714.374.257,-

b. Belanja Kalurahan

Kebijakan Umum Belanja Kalurahan adalah *sebagai berikut*:

- 1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp.	5.850.380.433,08
2.	Bid. Pembangunan Kalurahan	Rp.	2.031.146.625,-
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	796.602.950,-
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	1.391.059.700,-
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan MenKalurahank Dan Darurat Lainnya	Rp.	147.327.724,-
TOTAL		Rp.	10.217.017.432,08

- 2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah dan Perangkat Kalurahan	Rp.	730.804.548,-
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan	Rp.	205.680.000,-
Jumlah		Rp.	936.484.548,-

c. Pembiayaan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
2) Penyertaan Modal Kalurahan.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis dan menempelkan pada papan pengumuman Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di Parangtritis
Pada tanggal 21 Agustus 2024
LURAH PARANGTRITIS,
ttd.
TOPO

Diundangkan di Parangtritis
Pada tanggal 22 Agustus 2024
CARIK,
ttd.
WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK,
KABUPATEN BANTUL (53/Parangtritis / 2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Sh. Carik Parangtritis
Kepala Urusan Pangripta,

SUMPENI S.Si.

